

ABSTRAK

M.Yasir. 2019. “*Suami Mafqud Dalam Perkawinan di (Studi Kasus Di Kecamatan Satui).*” Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin. Pembimbing: (I) Dra. Hj. Nadiyah, M.H (II) H. Fuad Luthfi, S.Ag., SH MH.

Kata Kunci: Perkawinan, *Mafqud*.

Penelitian ini bertolak dari fakta yang terjadi di masyarakat Satui, yakni hilangnya suami dalam kurun waktu tertentu yang membuat istri diliputi ketidakjelasan, bahkan tidak jarang istri memutuskan untuk menggugat cerai dan memutuskan untuk menikah lagi. Penyelesaian hukum kasus rumah tangga suami yang hilang tanpa kabar (*mafqud*) tentunya berbeda dengan penyelesaian kasus biasa yang bisa mempertemukan kedua pihak yang bersengketa.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang gambaran rumah tangga istri yang suaminya *mafqud* (hilang) di Kecamatan Satui beserta penyelesaian kasus oleh istri yang suaminya *mafqud*. Subjek dalam penelitian ini adalah istri yang suaminya *mafqud*, sedangkan yang menjadi objek penelitian ini adalah keadaan rumah tangga dan kehidupan istri pasca ditinggalkan oleh suami.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara. Jenis penelitiannya adalah jenis penelitian hukum empiris. Pengolahan data dilakukan dengan teknik editing data, klasifikasi data, sedangkan teknik analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bertujuan melengkapi uraian dengan membuat deskripsi dan analisis secara kualitatif tentang gambaran rumah tangga istri yang suaminya *mafqud* (hilang) di Kecamatan Satui.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kasus I, setelah lelah menunggu suami yang meninggalkan selama dua tahun berurut-turut istri memutuskan untuk menggugat cerai suami ke Pengadilan Agama, sedangkan kasus II karena ditinggal suami selama kurun waktu enam tahun, tanpa ada kabar kepastian suami, istri memutuskan meminta surat kematian suami dikantor desa dan mendaftarkan pernikahan keduanya di KUA satui, tanpa melalui proses pengadilan terlebih dahulu.

Oleh karena itu, untuk kasus I penyelesaian yang dilakukan oleh istri sudah tepat, sedangkan kasus II perkawinan dengan suami keduanya dianggap batil atau tidak sah.